

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sehubungan dengan penelitian ini peneliti melakukan comparative review terhadap beberapa skripsi yang pernah dibuat. Tentunya skripsi ini berkaitan dengan tema yang sedang dibahas yaitu pengendalian internal dalam menunjang efektivitas pengawasan terhadap kas. Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan, peneliti menemukan bahwa sebelumnya telah ada penulisan atau penelitian lain yang juga membahas mengenai variabel yang diteliti dalam penelitian ini.

Penelitian yang dilakukan oleh Sofyan, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Swadaya (2011) yang berjudul "Pemeriksaan Pengendalian Intern Dalam Menunjang Efektivitas Pengawasan Terhadap Kas Pada PT Bank Syariah Mega Indonesia Cabang Panglima Polim." Penelitian ini dilakukan untuk mengukur tingkat efektivitas pengendalian internal serta melindungi, menghindari dan menemukan tindakan penggelapan atau *fraud*.

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Kosmas Njanike, Thulani Dube and Edwin Mashayanye (The Effectiveness of Forensic Auditing in Detecting, Investigating, and Preventing Bank Frauds, *Journal of Sustainable Development in Africa* (Volume 10, No.4, 2009)). Studi ini berfokus pada efektivitas audit forensik dalam mendeteksi, menyelidiki, dan mencegah penipuan bank. Penelitian ini berusaha untuk mencari tahu/menemukan tingkatan auditor forensik yang mampu memenuhi perintah ini dan menyelidiki permasalahan yang menghambat auditor forensik untuk membuat kemajuan dalam operasi mereka di negara-negara berkembang. Hal ini juga menetapkan peran audit forensik dalam operasional perbankan. Kuesioner (daftar pertanyaan), wawancara pribadi, dan tinjauan ulang dokumen adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data untuk penelitian ini. Sebuah sampel dari tiga puluh auditor forensik digunakan dari tiga belas bank komersial, empat organisasi kredit rumah, dan empat perusahaan audit di Zimbabwe.

Telah ditemukan bahwa departemen audit forensik menderita berbagai tantangan, diantaranya karena kurangnya sumber daya material, pengetahuan teknis, gangguan campur tangan dari manajemen, dan pengenalan profesi yang tidak jelas. Jenis penipuan bank telah dikenali. Prosedur audit yang diakui secara internasional digunakan dalam mendeteksi dan menyelidiki penipuan ini telah dibahas. Sebagai kesimpulan, auditor forensik harus berkapasitas material dan teknis untuk meningkatkan efektivitas mereka. Selain itu, auditor forensik perlu menciptakan suatu badan yang melayani kepentingan mereka dan mengatur kegiatan seperti halnya profesi lain.

Audit forensik, sebagai fungsi administratif, memiliki peran untuk melindungi keseluruhan aset bank. Auditor forensik memiliki perintah untuk mendeteksi penipuan yang berpotensi pada bank dan, jika disebabkan, melakukan penyelidikan kasus yang ada dan setidaknya menunjukkan cara yang efektif untuk mencegah terjadinya penipuan tersebut. Hal ini dapat efektif jika lingkungan kondusif bagi mereka untuk memenuhi perintah ini menyediakan detektif dan teknik investigasi untuk melawan penipuan perbankan. Kebanyakan auditor forensik memiliki latar belakang polisi sementara beberapa memiliki latar belakang perbankan.

Para auditor forensik tidak profesional dan akademis yang berkualitas untuk menyelidiki kasus penipuan yang kompleks. Seperti pengalaman adalah guru terbaik, kebanyakan penipuan bank, tidaklah rumit, berhasil diselidiki dan terdakwa dituntut. Sebagian besar auditor forensik diatas lima tahun dalam jabatan dan telah menjalani pelatihan in-house. Penipuan Bank bervariasi dari yang sederhana, mudah dideteksi, dan investigable bagi mereka, yang kompleks dan sulit untuk mendeteksi dan menyelidiki. Mereka yang sulit untuk mendeteksi dan menyelidiki yang berkaitan dengan komputer atau komputer yang digunakan sebagai saluran untuk melakukan penipuan. Di Zimbabwe, setidaknya tiga belas jenis penipuan ditemukan menjadi tantangan dalam lembaga perbankan. Di antaranya, lima yang dominan adalah penipuan cek, penipuan identitas, penipuan kartu kredit, penipuan komputer, dan penipuan ATM, yang menyumbang hampir 90% dari kerugian bank.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Esterina Novitasari, mahasiswi Universitas Negeri Sebelas Maret (2010) yang berjudul Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pada PD BPR BKK Karangmalang Cabang Sragen Kota. Penelitian ini dilakukan untuk mendiskripsikan sistem pengendalian intern penerimaan kas dan menganalisis sistem pengendalian intern penerimaan kas pada PD BPR BKK Karangmalang Cabang sragen Kota.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Khoirya, mahasiswi Universitas Sumatera Utara (2010) yang berjudul “Analisis Pengendalian Internal Kas pada PT. Bank Niaga.” Dalam penelitian yang dilakukan, penulis menganalisis data dengan metode deskriptif, yaitu metode analisis dengan menyusun data yang diperoleh kemudian diinterpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan keterangan yang lengkap bagi pemecahan masalah yang dihadapi. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan teknik wawancara, dokumentasi dan kepustakaan.

Dari analisis dan evaluasi yang dilakukan disimpulkan bahwa pengendalian internal kas pada PT Bank Niaga Medan sudah memadai. Hal ini terlihat bahwa PT Bank Niaga Medan telah menggunakan lima unsur pokok pengendalian internal (lingkungan pengendalian, penentuan risiko, aktivitas pengendalian, informasi & komunikasi serta pengawasan) pada perusahaan. Tujuan pengendalian internal kas pada PT Bank Niaga Medan untuk menjaga kekayaan perusahaan terutama kas karena sifatnya yang likuid dan mudah disalahgunakan telah dilakukan sesuai dengan lima unsur pokok pengendalian internal. Dalam hal ini pengendalian internal kas telah dijalankan dengan baik, kemungkinan kecurangan yang dapat terjadi sangat kecil.

Selanjutnya penelitian yang sama dilakukan oleh Raykard Parlin, mahasiswa Universitas Negeri Surabaya (2011) yang berjudul “Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. Bank Nasional Indonesia (BNI).” Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sistem pengendalian internal kas yang diterapkan pada bank BNI. Kesimpulan dari penelitian pada Bank BNI ialah sistem pengendalian internal kas yang terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas berjalan dengan efektif. Hal tersebut terlihat dari adanya pemisahan tugas dan tanggung jawab pada pihak-pihak yang terkait pada pengendalian intern di bank

ini, tidak ada perangkapan jabatan pada bank ini. Dalam melaksanakan kegiatan operasi bank telah didasarkan pada buku-buku pedoman, memorandum, dan instruksi internal manajemen sehingga terjadi standar operasi bank dan mencatat transaksi yang terjadi pada saat terjadinya transaksi dan membuat laporan harian kerja. Alat yang digunakan untuk pengendalian operasi diciptakan melalui perancangan formulir yang tepat sehingga dapat memperlancar jalannya pelaksanaan pengendalian internal. Bank BNI juga melaksanakan praktek yang sehat dengan mengeluarkan buku pedoman kerja, buku pedoman prosedur akuntansi dan memorandum pelaksanaan prosedur operasi. Selanjutnya Bank BNI juga dalam menerima karyawan diadakan secara objektif, untuk mendapatkan karyawan yang bermutu, kemudian dilatih dan dikembangkan agar menjadi pegawai yang cakap melaksanakan tugas yang dipercayakan pada karyawan tersebut.

Saran pada sistem pengendalian internal Bank BNI yang telah berjalan dengan efektif sebaiknya lebih meningkatkan kinerja pihak-pihak yang terkait pada prosedur pengeluaran dan penerimaan kas, selanjutnya pihak controlling harus lebih efektif untuk mengawasi kegiatan operasional bank sehingga bentuk penyelewengan atau kegiatan operasional yang tidak sesuai aturan yang ditetapkan dapat diminimalkan atau dapat diatasi sehingga bank tidak mengalami kerugian, dan pihak clearing cek supaya meningkatkan kinerjanya agar tidak lalai dalam memberikan cap clearing pada bilyet cek saat pengeluaran kas.

2.2 Bank

2.2.1 Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perbankan, pengertian bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Berdasarkan pengertian tersebut, kegiatan pokok bank adalah menerima simpanan dari masyarakat yang memiliki kelebihan dana dalam bentuk giro, tabungan serta deposito berjangka dan memberikan kredit kepada pihak yang memerlukan dana. Kegiatan bank pada akhirnya akan diarahkan kepada

peningkatan taraf hidup masyarakat, agar masyarakat menjadi lebih baik dan lebih sejahtera daripada sebelumnya. Dalam menjalankan kegiatannya tersebut, bank wajib memiliki asas demokrasi ekonomi dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

Ada juga pengertian bank yang dikemukakan para ahli. Abdurarachman (2001 : 1) mengatakan bahwa :

Bank adalah suatu badan usaha yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai perusahaan-perusahaan, dan lain-lain . Selain itu, Suyatno (1996 : 1) memberikan pengertian bank sebagai badan yang usaha utamanya menciptakan kredit.

Dari pengertian tersebut dapat dikemukakan bahwa usaha bank selalu berkaitan dengan masalah keuangan, yaitu : menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Dengan demikian bank sebagai suatu badan berfungsi sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) dari dua pihak, yaitu pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak yang kekurangan dana (*defisit unit*).

2.2.2 Jenis-jenis Bank

Pembagian jenis-jenis bank menurut Undang-undang No. 10 tahun 1985 Pasal 5, terdiri atas bank umum dan bank perkreditan rakyat. Berikut ini penjelasan dari jenis-jenis bank tersebut:

1. Bank Umum

Bank umum menurut kepemilikan modalnya dibedakan menjadi bank umum milik negara, bank umum milik swasta, dan bank umum milik koperasi.

- Pengertian bank umum milik negara adalah bank umum yang seluruh atau sebagai besar modalnya milik negara. Contohnya yaitu: Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Mandiri.
- Pengertian bank umum milik swasta adalah bank umum yang modalnya dimiliki oleh perseorangan, baik swasta nasional maupun swasta asing. Adapun contoh bank umum milik swasta nasional adalah Bank Danamon, Bank Niaga,

Bank Permata, dan Bank Lippo. Adapun contoh bank umum milik swasta asing adalah Bangkok Bank, Hongkong Bank, Citibank, dan Bank of Tokyo.

- Pengertian bank umum milik koperasi adalah bank umum yang modalnya berasal dari perkumpulan koperasi. Contohnya, Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin).

2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang hanya diperbolehkan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan yang berbentuk tabungan, deposito berjangka, atau bentuk lainnya yang sejenis. Contoh bank yang termasuk BPR adalah, Bank Desa, Lumbung Desa, Bank Pegawai, dan Bank Karya Produksi Desa (BKPD).

3. Bank Sentral

Bank sentral adalah bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya.

4. Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

2.2.3 Peran dan Fungsi Bank

2.2.3.1 Fungsi Bank

1. Penghimpun dana Untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
 - a. Dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian.
 - b. Dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito dan tabanas.
 - c. Dana yang bersumber dari Lembaga Keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa Kredit Likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam)

2. Penyalur/pemberi Kredit Bank dalam kegiatannya tidak hanya menyimpan dana yang diperoleh, akan tetapi untuk pemanfaatannya bank menyalurkan kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang memerlukan dana segar untuk usaha. Tentunya dalam pelaksanaan fungsi ini diharapkan bank akan mendapatkan sumber pendapatan berupa bagi hasil atau dalam bentuk pengenaan bunga kredit. Pemberian kredit akan menimbulkan risiko, oleh sebab itu pemberiannya harus benar-benar teliti dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.
3. Penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap.
4. Pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

Adapun secara spesifik bank bank dapat berfungsi sebagai *agent of trust*, *agent of development* dan *agen of services*.

1. Agent Of Trust

Yaitu lembaga yang landasannya kepercayaan. Dasar utama kegiatan perbankan adalah kepercayaan (trust), baik dalam penghimpun dana maupun penyaluran dana. Masyarakat akan mau menyimpan dana dananya di bank apabila dilandasi kepercayaan. Dalam fungsi ini akan di bangun kepercayaan baik dari pihak penyimpan dana maupun dari pihak bank dan kepercayaan ini akan terus berlanjut kepada pihak debitor. Kepercayaan ini penting dibangun karena dalam keadaan ini semua pihak ingin merasa diuntungkan untuk baik dari segi penyimpanan dana, penampung dana maupun penerima penyaluran dana tersebut.

2. Agent Of Development

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Kegiatan bank berupa penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan bagi lancarnya kegiatan perekonomian di sektor riil. Kegiatan bank tersebut

memungkinkan masyarakat melakukan kegiatan investasi, kegiatan distribusi, serta kegiatan konsumsi barang dan jasa, mengingat bahwa kegiatan investasi, distribusi dan konsumsi tidak dapat dilepaskan dari adanya penggunaan uang. Kelancaran kegiatan investasi, distribusi, dan konsumsi ini tidak lain adalah kegiatan pembangunan perekonomian suatu masyarakat.

3. Agent Of Services

Yaitu lembaga yang memobilisasi dana untuk pembangunan ekonomi. Disamping melakukan kegiatan penghimpun dan penyalur dana, bank juga memberikan penawaran jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa yang ditawarkan bank ini erat kaitannya dengan kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

2.2.3.2 Peran Bank

Dalam menjalankan kegiatannya bank mempunyai peran penting dalam sistem keuangan, yaitu :

1. Pengalihan Aset (*asset transmutation*)

Yaitu pengalihan dana atau aset dari unit surplus ke unit defisit. Dimana sumber dana yang diberikan pada pihak peminjam berasal pemilik dana yaitu unit surplus yang jangka waktunya dapat diatur sesuai dengan keinginan pemilik dana. Dalam hal ini bank berperan sebagai pangalih aset yang likuid dari unit surplus (*lender*) kepada unit defisit (*borrower*).

2. Transaksi (*transaction*)

Bank memberikan berbagai kemudahan kepada pelaku ekonomi untuk melakukan transaksi. Dalam ekonomi modern, transaksi barang dan jasa tidak pernah terlepas dari transaksi keuangan. Untuk itu produk-produk yang dikeluarkan oleh bank (giro, tabungan, deposito, saham dan sebagainya) merupakan pengganti uang dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran.

3. Likuiditas (*liquidity*)

Unit surplus dapat menempatkan dana yang dimilikinya dalam bentuk produk-produk berupa giro, tabungan, deposito, dan sebagainya. Produk-produk tersebut masing-masing mempunyai tingkat likuiditas yang berbeda-beda.

Untuk kepentingan likuiditas para pemilik dana dapat menempatkan dananya sesuai dengan kebutuhan dan kepentingannya. Dengan demikian bank memberikan fasilitas pengelolaan likuiditas kepada pihak yang mengalami surplus likuiditas dan menyalurkannya kepada pihak yang mengalami kekurangan likuiditas.

4. Efisiensi (*efficiency*)

Peranan bank sebagai *broker* adalah menemukan peminjam dan pengguna modal tanpa mengubah produknya. Disini bank hanya memperlancar dan mempertemukan pihak-pihak yang saling membutuhkan. Adanya informasi yang tidak simetris (*asymmetric information*) antara peminjam dan investor menimbulkan masalah insentif. Peran bank menjadi penting untuk memecahkan masalah insentif tersebut. Untuk itu jelas peran bank dalam hal ini yaitu menjembatani dua pihak yang saling berkepentingan untuk menyamakan informasi yang tidak sempurna, sehingga terjadi efisiensi biaya ekonomi.

2.3 Pengendalian Internal

2.3.1 Pengertian Pengendalian Internal

Pengendalian intern didefinisikan oleh *American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* sebagai suatu proses yang dipengaruhi oleh aktivitas Dewan Komisaris, manajemen atau pegawai lainnya yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang wajar mengenai pencapaian tujuan pada hal-hal berikut ini:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan,
- 2) Efektivitas dan efisiensi operasi, dan
- 3) Ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Kemudian Laporan *Committee of Sponsoring Organizations (COSO)* mendefinisikan pengendalian internal sebagai suatu proses, yang dilaksanakan oleh dewan direksi, manajemen, dan personel lainnya dalam suatu entitas, yang dirancang untuk menyediakan keyakinan yang memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam katagori berikut:

- 1) Keandalan pelaporan keuangan
- 2) Kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan yang berlaku
- 3) Efektifitas dan efisiensi operasi.

Menurut Aliminsyah pengendalian internal adalah prosedur terperinci yang disusun oleh suatu perusahaan untuk mengawasi operasinya. Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, Pengendalian Intern merupakan:

“Suatu mekanisme pengawasan yang ditetapkan oleh manajemen Bank secara berkesinambungan (on going basis), guna:

- a. Menjaga dan mengamankan harta kekayaan Bank;*
- b. Menjamin tersedianya laporan yang lebih akurat;*
- c. Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku;*
- d. Mengurangi dampak keuangan/kerugian, penyimpangan termasuk kecurangan/fraud, dan pelanggaran aspek kehati-hatian;*
- e. Meningkatkan efektivitas organisasi dan meningkatkan efisiensi biaya”.*

Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa konsep dasar pengendalian intern, diantaranya adalah:

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan dari infrastruktur entitas.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup Dewan Komisaris, Manajemen, dan personel lain.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi Manajemen dan Dewan Komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan

pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.

4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan: pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

Pengendalian internal yang terstruktur dengan baik merupakan alat yang dapat membantu manajemen perusahaan dalam melaksanakan tugas atau fungsinya, sehingga mempunyai peranan yang sangat penting dalam organisasi perusahaan melalui pengendalian internal yang efektif. Manajemen dapat menilai apakah kebijakan dan prosedur yang diterapkan telah dilaksanakan dengan baik sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

Menurut Mulyadi (2001 : 163) sistem pengendalian intern meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang di koordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Selanjutnya definisi tentang pengendalian intern tersebut berdasarkan tujuannya dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1. Pengendalian intern akuntansi yang merupakan bagian dari system pengendalian intern, meliputi struktur organisasi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi.
2. Pengendalian intern administratif meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Menurut Harahap (2001:122) Pengendalian intern mencakup struktur organisasi dan seluruh metode dan prosedur yang terkoordinasi yang diterapkan oleh perusahaan untuk mengamankan hartanya, mengecek ketelitian dan kepercayaan terhadap data akuntansi, mendorong agar kegiatan efisien dan mengajak untuk mentaati kebijaksanaan perusahaan.

Definisi sistem pengendalian internal tersebut menekankan tujuan yang hendak dicapai dan bukan pada unsur-unsur yang membentuk sistem tersebut. Dengan demikian, pengertian pengendalian internal tersebut di atas berlaku baik

dalam perusahaan yang mengolah informasinya secara manual dengan mesin pembukuan maupun dengan komputer.

Menurut Mulyadi (2002:180) mendefinisikan pengendalian intern sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personel lain yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tujuan tertentu.

Menurut Mulyadi (2001:163) tujuan pengendalian Internal adalah:

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi
4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Dari definisi pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini:

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasive dan menjadi bagian tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen dan personel lain.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan dewan komisaris entitas.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan dengan pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

2.3.2 Tujuan Pengendalian Intern

Tujuan pengendalian intern adalah untuk memberikan keyakinan memadai dalam pencapaian tiga golongan tujuan: (1) keandalan informasi keuangan, (2) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, (3)

efektivitas dan efisiensi operasi. Sedangkan tujuan Pengendalian Intern berdasarkan Lampiran Surat Edaran Bank Indonesia No.5/22/DPNP tanggal 29 September 2003 tentang Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum, adalah:

- a. Kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (tujuan kepatuhan);
- b. Tersedianya informasi keuangan dan manajemen yang benar, lengkap dan tepat waktu (tujuan informasi);
- c. Efisiensi dan efektivitas dari kegiatan usaha Bank (tujuan operasional); dan
- d. Meningkatkan efektivitas budaya Risiko (*risk culture*) pada organisasi secara menyeluruh (tujuan budaya risiko).

2.3.3 Klasifikasi Pengendalian Intern

Pengendalian intern dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa klasifikasi menurut Krismiaji, yaitu;

1) Menurut tujuannya yaitu:

- a. Pengendalian preventif dimaksudkan untuk mencegah masalah sebelum masalah tersebut benar-benar terjadi;
- b. Pengendalian detektif untuk menemukan masalah segera setelah masalah itu terjadi;
- c. Pengendalian korelatif dimaksudkan untuk memecahkan masalah yang ditemukan oleh pengendalian detektif.

2) Menurut pelaksanaannya yaitu:

- a. Pengendalian umpan balik dimaksudkan pengendalian yang masuk dalam kelompok pengawasan detektif, karena jenis pengawasan ini mengukur sebuah proses dan menyesuaikan apabila terjadi penyimpangan rencana semula;
- b. Pengendalian dini dimaksudkan pengendalian yang termasuk dalam kelompok pengendalian preventif, karena jenis pengawasan ini memonitor proses dan input untuk memprediksi kemungkinan masalah yang terjadi.

- 3) Menurut obyek yang dikendalikan yaitu:
 - a. Pengawasan umum dimaksudkan pengawasan yang dirancang untuk menjamin bahwa lingkungan pengawasan organisasi mantap dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan efektifitas pengawasan aplikasi;
 - b. Pengawasan aplikasi dimaksudkan pengawasan yang digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan membetulkan kesalahan transaksi saat transaksi tersebut diproses.
- 4) Menurut tempat implementasi dan siklus pengolahan data yaitu:
 - a. Pengawasan input ialah dirancang untuk menjamin bahwa hanya data yang sah, akurat, dan diotorisasi saja yang dimasukkan ke dalam proses;
 - b. Pengawasan proses ialah dirancang untuk menjamin bahwa semua transaksi diproses secara akurat dan lengkap, dan semua catatan diupdate secara tepat;
 - c. Pengawasan output ialah dirancang untuk menjamin bahwa keluaran sistem diawasi sememestinya. (Krismiaji, 2002:220)

2.3.4 Bentuk-Bentuk Pemeriksaan Intern

2.3.4.1 Bentuk Pemisahan Otorisasi Division Duties

Division duties dalam dunia perbankan ini dapat berupa pemisahan fungsi-fungsi administratif, operasional dan fungsi penyimpanan. Disamping itu pembagian wewenang ini juga dapat dibedakan dari tingkatan jabatan yang ada. Sebagai ilustrasi yang konvensional di lingkungan perbankan terdapat pemisahan antara *front office*, kasir, dan *accounting*. Kemudian wewenang *approval* untuk pembayaran juga dipisahkan misalnya, untuk *front office* teller diberi wewenang menandatangani tanda terima sampai dengan Rp. X,- dan otorisasi pembayaran sampai dengan otorisasi pembayaran samai dengan Rp.Y- selebih dari jumlah tersebut harus mendapat *approval* dari *chief teller* dan seterusnya. Adanya pemisahan tugas tersebut dimaksudkan agar tercapai internal check secara otomatis melalui prosedur kerja yang ada jadi ditinjau dari internal kontrol memang sebaiknya jangan sampai terjadi seseorang melaksanakan pekerjaan dari awal sampai selesai tanpa adanya alat kontrol.

2.3.4.2 Mekanisme Pelaksanaan Dual Kontrol Transaksi Kas

Dual kontrol dapat diartikan sebagai kegiatan pengecekan kembali atas suatu pekerjaan yang telah dilakukan oleh petugas sebelumnya untuk menetapkan:

1. Apakah petugas yang pertama tersebut, telah bertindak sesuai dengan batas-batas wewenangnya untuk menangani transaksi yang telah dilakukannya (transaksi kas)
2. Apakah transaksi-transaksi yang terjadi tersebut telah dicatat, dibukukan, diadministrasikan dengan prosedur yang benar
3. Apakah transaksi-transaksi yang terjadi tersebut, telah diselesaikan dengan prosedur yang benar

Sebagai ilustrasi transaksi penerimaan uang dari nasabah dalam jumlah cukup besar maka petugas teller harus menghitung terlebih dahulu dihadapan nasabah kemudian memastikan apakah jumlah uang tersebut telah sesuai dengan jumlah nominal yang telah ditulis oleh nasabah. Kepala bagian atau supervisi harus menyaksikan proses pengecekan keaslian uang yang telah diverifikasi oleh teller agar tercipta fungsi dua kontrol yang dilakukan teller dengan kepala bagian. Disamping itu, dual control juga dapat diartikan karena adanya pemisahan fungsi atau pembagian tugas.

2.3.4.3 Dual Custody

Dual custody merupakan sistem pelaksanaan pekerjaan yang harus diawali oleh lebih dari satu orang untuk menghindari penyalahgunaan atau pemaksaan. Didalam kegiatannya sehari-hari yang dilakukan oleh suatu bank, banyak mengelola berbagai barang-barang berharga yang sangat likuid, mulai dari uang tunai sendiri, berbagai macam *Bank Note*, dan lainnya yang belum terpakai disimpan didalam tempat khusus (ruang khasanah).

Untuk menjaga berbagai kemungkinan dari pemegang kunci/kombinasi kode-kode pintu besi dan ruang khasanah maka perlu dibuatkan suatu sistem pemegang kunci lebih dari satu orang Sebagai ilustrasi adalah adanya pembagian pemegang kunci khasanah atau ruangan besar tempat

menyimpan uang. Petugas teller sebagai pemegang kunci tambahan atau kunci kedua sedangkan kepala bagian sebagai pemegang kunci utama.

Petugas teller selain memegang kunci tambahan juga memegang kombinasi vault yang ada di dalam khasanah jadi jika salah satu dari pemegang kunci tidak hadir maka petugas pengganti yang akan menjalankan tugasnya sesuai wewenang yang diberikan.

2.3.5 Pihak-pihak yang berkepentingan dengan Sistem Pengendalian Intern Bank dan Subjek Pelaksana Sistem Pengendalian Intern

Terselenggaranya Sistem Pengendalian Intern yang handal dan efektif menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat dalam organisasi Bank menurut Bank Indonesia, antara lain:

1. *Dewan Komisaris*. Dewan Komisaris Bank mempunyai tanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Pengendalian Intern secara umum, termasuk kebijakan Direksi yang menetapkan Pengendalian Intern tersebut.
2. *Direksi*. Direksi Bank mempunyai tanggung jawab menciptakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern yang efektif serta memastikan bahwa sistem tersebut berjalan secara aman dan sehat sesuai tujuan Pengendalian Intern yang ditetapkan Bank. Sementara itu Direktur Kepatuhan wajib berperan aktif dalam mencegah adanya penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dalam menetapkan kebijakan berkaitan dengan prinsip kehati-hatian.
3. *Satuan Kerja Audit Intern (SKAI)*. SKAI harus mampu mengevaluasi dan berperan aktif dalam meningkatkan efektivitas Sistem Pengendalian Intern secara berkesinambungan berkaitan dengan pelaksanaan operasional Bank yang berpotensi menimbulkan kerugian dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan oleh manajemen Bank. Disamping itu, Bank perlu memberikan perhatian kepada pelaksanaan audit intern yang independen melalui jalur pelaporan yang memadai, dan keahlian auditor intern khususnya praktek dan penerapan penilaian Risiko.
4. *Pejabat dan pegawai Bank*. Setiap pejabat dan pegawai Bank wajib memahami dan melaksanakan Sistem Pengendalian Intern yang telah ditetapkan oleh

manajemen Bank. Sistem Pengendalian Intern yang efektif akan meningkatkan tanggung jawab pejabat dan pegawai Bank, mendorong budaya Risiko (*risk culture*) yang memadai, dan mempercepat proses identifikasi terhadap praktek perbankan yang tidak sehat dan terhadap organisasi melalui sistem deteksi dini yang efisien.

5. *Pihak-pihak ekstern*. Pihak-pihak ekstern Bank antara lain otoritas pengawasan Bank, auditor ekstern, dan nasabah Bank yang berkepentingan terhadap terlaksananya Sistem Pengendalian Intern Bank yang handal dan efektif.

2.3.6 Elemen Utama Sistem Pengendalian Internal Bank

Pengendalian Intern sekurang-kurangnya mencakup lima elemen utama menurut Bank Indonesia, yaitu (Bank Indonesia (1), *Surat Edaran Bank Perihal Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, Bagian Pedoman Penerapan Manajemen Risiko Untuk Masing-Masing Risiko*, SE BI No:13/23/DPNP, tanggal 25 Oktober 2011, Lampiran 1, hal. 71) :

A. Pengawasan oleh Manajemen dan Kultur Pengendalian

Dewan komisaris mempunyai tanggung jawab mengesahkan dan mengkaji ulang secara berkala terhadap kebijakan dan strategi usaha Bank secara keseluruhan, memahami risiko utama yang dihadapi Bank, menetapkan tingkat risiko yang dapat ditolerir (*risk tolerance*), dan memastikan bahwa Direksi telah melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko tersebut, mengesahkan struktur organisasi dan memastikan bahwa Direksi telah memantau efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern. Direksi mempunyai tanggung jawab melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan Komisaris, mengembangkan prosedur untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, memelihara suatu struktur organisasi yang mencerminkan kewenangan, tanggung jawab dan hubungan pelaporan yang jelas, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan secara efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten, menetapkan kebijakan dan strategi serta prosedur pengendalian intern dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern.

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggungjawab dalam meningkatkan etika kerja dan integritas yang tinggi serta menciptakan suatu kultur organisasi yang menekankan kepada seluruh pegawai Bank mengenai pentingnya pengendalian intern yang berlaku di Bank. Untuk mendukung budaya pengendalian maka seluruh kebijakan, standar dan prosedur operasional harus didokumentasikan secara tertulis dan tersedia bagi setiap pegawai yang terkait. Dalam rangka memperkuat nilai-nilai etika, Bank harus menghindari kebijakan dan praktek yang dapat mengakibatkan dorongan atau peluang untuk melakukan penyimpangan atau pelanggaran.

B. Identifikasi dan Penilaian Risiko

Penilaian risiko merupakan suatu tindakan yang dilaksanakan oleh direksi dalam rangka identifikasi, analisis dan menilai risiko yang dihadapi bank untuk mencapai sasaran usaha yang ditetapkan. Penilaian risiko harus pula dilakukan oleh auditor intern sehingga cakupan audit yang dilakukan lebih luas dan menyeluruh. Risiko dapat timbul dan berubah sesuai dengan kondisi bank, antara lain:

- a. Perubahan kegiatan operasional bank;
- b. Perubahan susunan personalia;
- c. Perubahan sistem informasi;
- d. Pertumbuhan yang cepat pada kegiatan usaha tertentu;
- e. Perkembangan teknologi; dan
- f. Perubahan dalam sistem akuntansi, dan hukum yang berlaku

Penilaian ini harus dapat mengidentifikasi jenis risiko yang dihadapi Bank, penetapan limit risiko, dan teknik pengendalian risiko tersebut. Metodologi penilaian risiko harus menjadi tolak ukur untuk membuat profil risiko dalam bentuk dokumentasi data, yang bisa dikinikan secara periodik. Penilaian risiko juga meliputi penilaian terhadap risiko yang dapat diukur (kuantitatif) dan tidak dapat diukur (kualitatif) maupun terhadap risiko yang dapat dikendalikan dan tidak dapat dikendalikan. Penilaian tersebut harus mencakup semua risiko yang dihadapi, baik oleh risiko individual maupun secara keseluruhan (*aggregate*), yang meliputi risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko

hukum, risiko reputasi, risiko strategis, dan risiko kepatuhan. Pengendalian intern perlu dikaji ulang secara tepat dalam hal terdapat risiko yang belum dikendalikan, baik risiko yang sebelumnya sudah ada maupun risiko yang baru muncul.

C. Kegiatan Pengendalian dan Pemisahan Fungsi

Kegiatan pengendalian harus melibatkan seluruh pegawai Bank, termasuk Direksi. Kegiatan pengendalian mencakup pula penetapan kebijakan dan prosedur pengendalian serta proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut secara konsisten dipatuhi. Kegiatan pengendalian meliputi kebijakan, prosedur dan praktek yang memberikan keyakinan pejabat dan pegawai Bank bahwa arahan Dewan Komisaris dan Direksi Bank telah dilaksanakan secara efektif. Kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya meliputi:

- a. Kaji ulang kinerja operasional;
- b. Kaji ulang manajemen;
- c. Pengendalian sistem informasi;
- d. Pengendalian aset fisik; dan
- e. Dokumentasi

Pemisahan fungsi dimaksudkan agar setiap orang dalam jabatannya tidak memiliki peluang untuk melakukan dan menyembunyikan kesalahan atau penyimpangan dalam pelaksanaan tugasnya pada seluruh jenjang organisasi dan seluruh langkah kegiatan operasional. Bank harus mematuhi prinsip pemisahan fungsi ini, yang dikenal sebagai "*Four-Eyes Principle*".

D. Sistem Akuntansi, Informasi dan Komunikasi

Sistem Akuntansi meliputi metode dan catatan dalam rangka mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, mengklasifikasi, mencatat/membukukan dan melaporkan transaksi Bank. Proses rekonsiliasi antara data akunting dan sistem informasi manajemen wajib dilaksanakan secara berkala atau sekurang-kurangnya setiap bulan. Setiap penyimpangan yang terjadi wajib segera diinvestigasi dan diatasi permasalahannya. Sistem Informasi harus dapat menghasilkan laporan mengenai kegiatan usaha, kondisi keuangan, penerapan manajemen risiko dan pemenuhan ketentuan yang mendukung pelaksanaan tugas

Dewan Komisaris dan Direksi. Bank sekurang-kurangnya memiliki dan memelihara sistem informasi manajemen yang diselenggarakan, baik dalam bentuk elektronik maupun bukan elektronik. Sistem informasi harus menyediakan data dan informasi yang relevan, akurat, tepat waktu, dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan.

Sistem komunikasi harus mampu memberikan informasi kepada seluruh pihak, baik intern maupun ekstern. Sistem Pengendalian Intern Bank harus memastikan adanya saluran komunikasi yang efektif agar seluruh pejabat/pegawai Bank sepenuhnya memahami dan mematuhi kebijakan dan prosedur yang berlaku. Struktur organisasi Bank harus memungkinkan adanya arus informasi yang memadai, yaitu informasi ke atas, ke bawah dan lintas satuan kerja/unit:

- a. Informasi ke atas untuk memastikan bahwa dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif Bank mengetahui risiko dan kinerja operasional Bank. Saluran informasi ini harus dapat merespon untuk pelaksanaan langkah-langkah perbaikan dan dapat diketahui oleh jajaran manajemen.
- b. Informasi ke bawah untuk memastikan bahwa tujuan, strategi dan ekspektasi Bank serta kebijakan dan prosedur yang berlaku telah dikomunikasikan kepada para manajer di tingkat bawah dan para pelaksana.
- c. Informasi lintas satuan kerja/unit untuk memastikan bahwa informasi yang diketahui oleh suatu satuan kerja tertentu dapat disampaikan kepada satuan kerja lain yang terkait, khususnya untuk mencegah benturan kepentingan dalam pengambilan keputusan dan untuk menciptakan koordinasi yang memadai.

E. Kegiatan Pemantauan dan Tindakan Koreksi Penyimpangan

Bank harus melakukan pemantauan secara terus menerus terhadap efektivitas keseluruhan pelaksanaan pengendalian intern. Pemantauan terhadap Risiko utama Bank harus diprioritaskan dan berfungsi sebagai bagian dari kegiatan Bank sehari-hari termasuk evaluasi secara berkala, baik oleh satuan-satuan kerja operasional maupun oleh Satuan Kerja Audit Intern (SKAI). Bank juga harus memantau dan mengevaluasi kecukupan Sistem Pengendalian Intern secara terus menerus berkaitan dengan adanya perubahan kondisi intern dan ekstern serta harus meningkatkan kapasitas Sistem Pengendalian Intern tersebut

agar efektivitasnya dapat ditingkatkan. Bank harus menyelenggarakan audit intern yang efektif dan menyeluruh terhadap Sistem Pengendalian Intern. Pelaksanaan audit intern tersebut yang dilaksanakan oleh SKAI harus didukung oleh tenaga auditor yang independen, kompeten, dan memiliki jumlah yang memadai. Sebagai bagian dari Sistem Pengendalian Intern, SKAI harus melaporkan hasil temuannya secara langsung kepada dewan Komisaris atau Komite Audit (apabila ada), Direktur Utama, dan Direktur Kepatuhan.

SKAI harus melakukan penilaian yang independen mengenai kecukupan dari dan kepatuhan Bank terhadap kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan. Dalam menetapkan kedudukan, wewenang, tanggung jawab, profesionalisme, organisasi dan ruang lingkup tugas SKAI maka Bank wajib berpedoman pula kepada ketentuan Bank Indonesia yang berlaku tentang Direktur Kepatuhan (*Compliance Director*) dan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern (SPFAIB). Kelemahan dalam pengendalian intern, baik yang diidentifikasi oleh satuan kerja operasional (*risk taking unit*), SKAI maupun pihak lainnya, harus segera dilaporkan kepada dan menjadi perhatian pejabat atau Direksi yang berwenang. Kelemahan pengendalian intern yang material harus juga dilaporkan kepada dewan Komisaris. Langkah-langkah perbaikan yang harus dilakukan Bank dalam rangka memperbaiki kelemahan Sistem Pengendalian Intern, antara lain:

1. Setiap laporan mengenai kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern atau tidak efektifnya pengendalian Risiko Bank harus segera ditindaklanjuti oleh dewan Komisaris, Direksi dan pejabat eksekutif terkait.
2. SKAI harus melakukan kaji ulang atau langkah pemantauan lainnya yang memadai terhadap kelemahan yang terjadi dan segera melaporkan kepada dewan Komisaris, Komite Audit (apabila ada), dan Direktur Utama dalam hal masih terdapat kelemahan yang belum diperbaiki atau tindakan korektif belum ditindaklanjuti.
3. Untuk memastikan bahwa seluruh kelemahan segera ditindaklanjuti maka Direksi harus menciptakan suatu sistem yang dapat menelusuri kelemahan pada Pengendalian Intern dan mengambil langkah perbaikan.

4. Dewan Komisaris dan Direksi harus menerima laporan secara berkala berupa ikhtisar mengenai hasil identifikasi seluruh permasalahan dalam Pengendalian Intern.

2.3.7 Keterbatasan Pengendalian Internal Suatu Entitas

Menurut Mulyadi (2002 : 181) Pengendalian internal setiap entitas memiliki keterbatasan bawaan. Oleh karena itu, di atas telah disebutkan bahwa pengendalian internal hanya memberikan keyakinan memadai, bukan mutlak, kepada manajemen dan dewan komisaris tentang pencapaian tujuan entitas. Berikut ini adalah keterbatasan bawaan yang melekat dalam setiap pengendalian internal:

1. Kesalahan dalam pertimbangan. Seringkali manajemen dan personel lain dapat salah dalam mempertimbangkan keputusan bisnis yang diambil atau dalam melaksanakan tugas rutin karena tidak memadainya informasi, keterbatasan waktu dan tekanan lain.
2. Gangguan. Gangguan dalam pengendalian yang telah ditetapkan dapat terjadi karena personel secara keliru memahami perintah atau membuat kesalahan, tidak adanya perhatian, atau kelelahan. Perubahan yang bersifat sementara atau permanent dalam personel atau dalam system dan prosedur dapat pula mengakibatkan gangguan.
3. Kolusi. Tindakan bersama beberapa individu untuk tujuan kejahatan disebut dengan kolusi (*Collusion*). Kolusi dapat mengakibatkan bobolnya pengendalian internal yang dibangun untuk melindungi kekayaan entitas dan tidak terungkapnya ketidak beresan atau tidak terdeteksinya kecurangan oleh pengendalian internal yang dirancang.
4. Pengabaian oleh manajemen. Manajemen dapat mengabaikan kebijakan atau prosedur yang telah ditetapkan untuk tujuan yang tidak sah seperti keuntungan pribadi manajer, penyajian kondisi keuangan yang berlebihan atau kepatuhan semu. Contohnya adalah manajemen melaporkan laba yang lebih tinggi dari jumlah sebenarnya untuk mendapatkan bonus lebih tinggi bagi dirinya atau untuk menutupi ketidak patuhannya terhadap peraturan perundangan yang berlaku.

5. Biaya lawan manfaat. Biaya yang diperlukan untuk mengoperasikan pengendalian internal tidak boleh melebihi manfaat yang diharapkan dari pengendalian internal tersebut. Karena pengukuran secara tepat baik biaya maupun manfaat biasanya tidak mungkin dilakukan, manajemen harus memperkirakan dan mempertimbangkan secara kuantitatif dan kualitatif dalam mengevaluasi biaya dan manfaat suatu pengendalian internal.

2.3.8 Unsur Pengendalian Internal

Menurut Mulyadi (2002:183) Pengendalian internal mempunyai lima unsur pokok yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Lingkungan pengendalian menciptakan suasana pengendalian dalam suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran personel organisasi tentang pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan landasan untuk semua unsur pengendalian intern, yang membentuk disiplin dan struktur.

2. Pertimbangan Risiko

Pertimbangan risiko untuk tujuan pelaporan keuangan adalah identifikasi, analisis, risiko atasan manajemen atas penyampaian laporan keuangan yang disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum. Contohnya jika perusahaan menjual produk pada harga dibawah harga pokok persediaan karena perubahan teknologi yang terlalu cepat, perlu pengendalian yang memadai mengatasi risiko overstating persediaan. Manajemen memilih risiko guna penentuan pengumpulan bukti pemeriksaan.

3. Informasi dan Komunikasi

Sistem akuntansi diciptakan untuk mengidentifikasi, merakit, menggolongkan, menganalisis, mencatat, dan melaporkan transaksi suatu entitas, serta menyelenggarakan pertanggungjawaban kekayaan dan utang entitas tersebut. Transaksi terdiri dari pertukaran aktiva dan jasa antara entitas dengan pihak luar, dan transfer atau penggunaan aktiva dan jasa dalam entitas. Fokus untuk kebijakan dan prosedur pengendalian yang berkaitan dengan sistem akuntansi adalah bahwa transaksi dilaksanakan dengan cara yang mencegah salah saji dalam asersi manajemen dalam laporan keuangan. Oleh karena itu, system akuntansi

yang efektif dapat memberikan keyakinan memadai bahwa transaksi yang dicatat atau terjadi adalah:

- a. Sah
- b. Telah diotorisasi
- c. Telah dicatat
- d. Telah dinilai secara wajar
- e. Telah digolongkan secara wajar
- f. Telah dicatat dalam periode yang seharusnya
- g. Telah dimasukkan ke dalam buku pembantu dan telah diringkas dengan benar.

4. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang dibuat untuk memberikan keyakinan bahwa petunjuk yang dibuat oleh manajemen dilaksanakan. Kebijakan dan prosedur ini memberikan keyakinan bahwa tindakan yang diperlukan telah dilaksanakan untuk mengurangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas pengendalian memiliki berbagai macam tujuan dan diterapkan dalam berbagai tingkat dan fungsi organisasi.

Aktivitas pengendalian yang relevan dengan audit atas laporan keuangan dapat digolongkan ke dalam berbagai kelompok. Salah satu cara penggolongan adalah sebagai berikut:

a. Pengendalian pengolahan informasi

Banyak perusahaan sekarang menggunakan computer untuk pengolahan informasi umumnya dan terutama informasi akuntansinya. Pengendalian pengolahan informasi dibagi menjadi dua: pengendalian umum dan pengendalian aplikasi

1) Pengendalian umum (*General Control*)

Unsur pengendalian umum ini meliputi: organisasi pusat pengolahan data, prosedur dan standar untuk perubahan program, pengembangan sistem dan pengoperasian fasilitas pengolahan data.

2) Pengendalian aplikasi (*Application Control*)

Berbeda dengan pengendalian umum seperti yang telah diuraikan di atas, pengendalian aplikasi dirancang untuk memenuhi persyaratan pengendalian khusus setiap aplikasi. Pengendalian aplikasi mempunyai tujuan berikut ini:

- (a) Menjamin semua transaksi yang telah diotorisasi telah diproses sekali saja secara lengkap.
- (b) Menjamin bahwa data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan.
- (c) Menjamin bahwa pengolahan data transaksi benar dan sesuai dengan keadaan
- (d) Menjamin bahwa hasil pengolahan data dimanfaatkan untuk tujuan yang telah ditetapkan
- (e) Menjamin bahwa aplikasi dapat terus menerus berfungsi. Pengendalian aplikasi terhadap pengolahan transaksi tertentu dikelompokkan menjadi:
 - (i) Otorisasi memadai
Didalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.
 - (ii) Perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan memadai
Seperti telah disebutkan di atas, setiap transaksi di dalam organisasi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, di dalam organisasi harus dibuat prosedur otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Formulir merupakan media yang digunakan untuk merekam penggunaan wewenang untuk memberikan otorisasi terlaksananya transaksi di dalam organisasi. Oleh karena itu, penggunaan formulir harus diawasi sedemikian rupa guna mengawasi pelaksanaan otorisasi.
 - (iii) Pengecekan secara independent
Pengecekan secara independent mencakup verifikasi terhadap pekerjaan yang dilaksanakan sebelumnya oleh individu atau

departemen lain atau penilaian semestinya terhadap jumlah yang dicatat. Empat aktivitas pengendalian yang terdiri dari: pemisahan fungsi, prosedur otorisasi yang memadai, perancangan dan penggunaan dokumen dan catatan yang cukup, serta pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan memerlukan pengecekan atau verifikasi intern secara terus menerus untuk memantau efektivitas pelaksanaannya.

b. Pemisahan fungsi yang memadai

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tugas kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan. Di dalam perusahaan manufaktur misalnya, kegiatan pokok perusahaan dibagi menjadi dua: memproduksi dan menjual produk. Untuk melaksanakan kegiatan pokok tersebut dibentuk departemen produksi, departemen pemasaran, dan departemen keuangan dan umum. Pembagian tugas di dalam organisasi ini didasarkan pada prinsip-prinsip berikut ini: 1) Pemisahan fungsi penyimpanan aktiva dari fungsi akuntansi 2) Pemisahan fungsi otorisasi transaksi dari fungsi penyimpanan aktiva yang bersangkutan 3) Pemisahan fungsi otorisasi dari fungsi akuntansi

c. Pengendalian fisik atas kekayaan dan catatan

Cara yang paling baik dalam perlindungan kekayaan dan catatan adalah dengan menyediakan perlindungan secara fisik. Sebagai contoh penggunaan gudang untuk menjaga sediaan akan melindungi sediaan dari kemungkinan kerusakan dan pencurian. Penggunaan almari besi tahan api untuk penyimpanan uang dan surat berharga merupakan perlindungan yang baik terhadap jenis kekayaan tersebut.

d. *Review* atas kinerja

Review atas kinerja mencakup *review* dan analisis yang dilakukan oleh manajemen atas:

- 1) Laporan yang meringkas rincian jumlah yang tercantum dalam akun buku pembantu seperti daftar umur piutang usaha, laporan penjualan menurut daerah pemasaran, wiraniaga, produk dan *custome*.

- 2) Kinerja sesungguhnya dibandingkan dengan jumlah menurut anggaran, prakiraan, atau jumlah tahun yang lalu.
- 3) Hubungan antara serangkaian data, seperti data keuangan dengan data non keuangan (Contoh, perbandingan antara *bed occupancy rate* suatu rumah sakit dengan data pendapatan dari rawat inap).

5. Pemantauan

Pemantauan adalah proses penilaian kualitas kinerja pengendalian intern sepanjang waktu. Pemantauan dilaksanakan oleh personel yang semestinya melakukan pekerjaan tersebut, baik pada tahap desain maupun pengoperasian pengendalian. Pada waktu yang tepat, untuk menentukan apakah pengendalian intern beroperasi sebagaimana yang diharapkan, dan untuk menentukan apakah pengendalian intern tersebut telah memerlukan perubahan karena terjadinya perubahan keadaan.

2.3.9 Pengendalian Internal Kas

Kas merupakan aktiva yang paling aktif dan sangat mempengaruhi transaksi yang sedang terjadi. Hal ini disebabkan karena setiap transaksi memerlukan suatu dasar pengukuran yaitu kas. Bahkan walaupun perkiraan kas tidak langsung terlibat dalam transaksi tersebut, besarnya nilai transaksi tetap diukur dengan kas.

Kas juga menjadi begitu penting karena kas juga merupakan suatu aktiva yang paling mudah diselewengkan dan digunakan tidak semestinya oleh karyawan. Banyak transaksi perusahaan baik langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi penerimaan dan pengeluaran kas. Tidak hanya terbatas pada uang tunai yang tersedia di dalam perusahaan saja, melainkan meliputi semua jenis aktiva yang dapat dipergunakan dengan segera untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan, jadi manajemen kas merupakan fungsi perusahaan yang vital.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia No. 31, (2004:113) kas adalah mata uang kertas dan logam baik rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah.

Menurut Soemarso (2002:320), kas adalah segala sesuatu yang berbentuk uang atau bukan yang dapat tersedia dengan segera dan diterima sebagian pelunasan kewajiban pada nilai nominal.

Kas merupakan aktiva lancar yang paling likuid dan terdiri dari pos-pos yang berlaku sebagai alat tukar dan memberikan dasar bagi pengukur akuntansi. Agar dapat dilaporkan sebagai kas, suatu pos harus tersedia setiap saat dan tidak dibatasi penggunaannya untuk pembayaran kewajiban lancar.

Unsur kas yang dilaporkan pada laporan keuangan merupakan kas di tangan dan kas yang disimpan dalam rekening koran, termasuk sertifikat deposito, deposito berjangka, dan tabungan. Kas terdiri dari uang tunai (uang logam dan uang kertas), pos wesel, *certified check*, *cashiers check*, cek pribadi, dan *bank draft*, serta dana yang disimpan di bank yang pengambilannya tidak dibatasi atau perjanjian yang lain. Kas yang dicantumkan di neraca terdiri dari dua unsur berikut ini:

1. Kas di tangan perusahaan, yang terdiri dari:
 - a. Penerimaan kas yang belum disetor ke bank, yang berupa uang tunai, pos wesel, *certified check*, *cashiers' check*, cek pribadi dan *bank draft*.
 - b. Saldo dana kas kecil yang berupa uang tunai yang ada di tangan pemegang dana kas kecil.
2. Kas di bank yang berupa simpanan di bank berbentuk rekening giro. Sedangkan pos-pos yang tidak dapat digolongkan sebagai bagian dari kas adalah:
 - a. Dana yang disisihkan untuk tujuan tertentu
 - b. Persediaan perangko
 - c. Cek mundur
 - d. Cek kosong dari pihak ketiga
 - e. Rekening giro pada bank luar negeri yang tidak dapat segera di pakai.

Jadi jelaslah bahwa pos-pos yang diklasifikasikan sebagai kas meliputi mata uang logam dan kertas yang ada di perusahaan, serta dana dalam deposito bank tidak dibatasi penggunaannya, yang sering kali disebut rekening Koran bank (*demand deposit*) karena hal itu dapat ditarik atas permintaan. Manajemen kas yang baik sangat penting bagi setiap entitas. Tujuan manajemen kas adalah untuk

memastikan bahwa kas mencukupi dan tersedia untuk memenuhi kebutuhan entitas. Tujuan ini dapat dicapai dengan melakukan peramalan yang baik atas penerimaan dan pengeluaran kas. Dengan tehnik peramalan kas, manajemen dapat merencanakan untuk

1. Menginvestasikan kelebihan kas
2. Bila terdapat kebutuhan akan kas, mendapat pinjaman dengan tingkat bunga yang menguntungkan.

Meskipun sifat manajemen kas rumit, manajemen entitas tetap harus memerhatikan pengendalian dan penyimpanan kas. Penggunaan jenis akun (rekening) bank yang berbeda dapat membantu pengendalian kas. Menurut Prawitt (2004 : 245) ada tiga jenis akun bank yang biasa digunakan yaitu:

a. Akun Kas Umum

Akun kas umum merupakan akun kas utama bagi kebanyakan entitas. Sumber utama penerimaan kas untuk akun ini adalah proses pendapatan, sedangkan sumber utama pengeluaran kas adalah proses pembelian dan sumber daya manusia. Penerimaan dan pengeluaran pada akun bank lain yang dimiliki entitas juga melaui akun ini. Bagi sebagian besar entitas kecil, akun ini merupakan satu-satunya akun kas yang ada.

b. Akun Kas Impres

Akun bank impres berisikan sejumlah uang tertentu yang digunakan untuk tujuan terbatas. Akun impres sering kali digunakan untuk pembayaran gaji dan cek dividen. Untuk keperluan penggajian digunakan akun bank terpisah bersaldo minimum. Pengeluaran dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau setoran langsung. Sebelum dilakukan pengeluaran atas penggajian, cek diuangkan atau kas ditransfer dari akun kas umum ke akun penggajian sejumlah gaji yang akan dibayarkan. Gaji kemudian ditarik dari akun impres. Maka, akun penggajian berfungsi sebagai akun kliring untuk pembayaran gaji dan mempermudah pengeluaran kas, sekaligus juga merupakan bentuk pengendalian memadai atas kas. Penggunaan akun impres juga mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk merekonsiliasi akun kas umum.

c. Akun Cabang

Akun kas cabang dapat dioperasikan dengan beberapa cara. Pada beberapa entitas, akun cabang merupakan akun impres untuk pembayaran pengeluaran cabang yang saldo minimumnya telah ditetapkan. Cabang menyerahkan laporan ke secara priodik kepada kantor pusat, dan akun cabang menerima cek atau transfer dari akun kas umum. Dalam kasus ini fungsi akun cabang seperti akun kas umum dengan mencatat penerimaan dan pengeluaran kas. Sebagai pengendalian, cabang harus diminta untuk menyerahkan laporan kas secara priodik kepada kantor pusat, dan manajemen juga harus melakukan pemantauan atas saldo kas di akun cabang.

Pengendalian utama yang mempengaruhi langsung audit kas adalah pembuatan rekonsiliasi bank bulanan oleh karyawan klien yang terpisah dari fungsi penanganan dan pencatatan penerimaan dan pengeluaran kas. Rekonsiliasi bank tersebut memastikan bahwa saldo perbuku klien mencerminkan jumlah yang sama dengan saldo bank setelah unsur-unsur yang direkonsiliasi dimasukkan. Pengendalian dapat lebih ditingkatkan jika fungsi independent seperti auditor internal me-*riview* rekonsiliasi bank.

2.3.10 Aspek-Aspek Pengendalian Internal Bank

Aspek-aspek pengendalian internal bank menurut Tawaf, antara lain :

1. Pemisahan Tugas Secara Memadai
Teller hanya boleh memproses transaksi kas dan tidak dibenarkan menyetujui pembukaan rekening atau melakukan tugas / fungsi akuntansi lainnya.
2. Prosedur Otorisasi Yang Wajar
 - a. Harus ada batas transaksi untuk masing-masing teller dan Teller Koordinator
 - b. Penyimpanan uang dalam Khasana harus menggunakan pengawasan ganda
 - c. Teller Koordinator secara pribadi tidak di benarkan menerima kuasa dalam bentuk apapun dari nasabah untuk melakukan transaksi atas nasabah untuk melakukan transaksi atas nasabah tersebut
 - d. Teller secara pribadi dilarang menerima titipan barang berharga ataupun dokumen-dokumen penting nasabah.

3. Dokumen Dan Catatan Yang Cukup
 - a. Setiap setoran atau penarikan tunai harus dihitung dan dicocokkan dengan bukti setoran/penarikan. Setiap bukti setoran/penarikan harus di beri cap identifikasi teller yang memproses.
 - b. Setiap transaksi harus dibukukan dengan baik dan dilengkapi dengan bukti pendukung seperti daftar mutasi kas, *cash register* (daftar persediaan uang tunai berdasarkan korups/masing-masing pecahan)
4. Kontrol Fisik Atas Uang Tunai Dan Catatan
 - a. Teller Koordinator harus memeriksa saldo kas, apakah sesuai dengan yang diharapkan oleh teller
 - b. Teller Koordinator harus menghitung saldo uang tunai pada box teller sebelum teller yang bersangkutan cuti atau setelah teller tersebut absent tanpa pemberitahuan.
 - c. Setiap selisih harus dapat diidentifikasi, di laporkan kepada Teller Koordinator dan pemimpin cabang, di investigasi dan dikoreksi. Kerugian karena selisih teller harus dicatat dan di akumulasi untuk masing-masing teller.
 - d. Selisih uang tunai yang ada pada teller ataupun dalam khasanah (*vault*) harus dibuatkan berita acara selisih kas.
 - e. Area teller / *counter* / khasanah adalah area terbatas dalam arti selain petugas atau pejabat yang berwenang, tidak diperbolehkan masuk.
 - f. Teller dilarang membawa tas, makanan ataupun perlengkapan pribadi ke *counter* area.
5. Pemeriksaan Yang Dilakukan Oleh Unit Yang Independent
 - a. Setiap hari unit pengendalian internal harus memeriksa transaksi-transaksi yang berasal dari unit kas.
 - b. Secara periodik saldo fisik harus di periksa oleh SKAI.
 - c. Pemimpin cabang melakukan pemeriksaan kas dadakan.

2.4 Pengertian Efektivitas

Istilah efektivitas hampir selalu dipakai dalam bentuk perbandingan dan tidak pernah digunakan untuk penilaian yang mempunyai pengertian yang absolut. Efektivitas diukur dengan seberapa jauh tujuan yang ingin dicapai. Pengertian efektivitas menurut James AF Stoner, R. Edward Freeman, dan Daniel R. Gilbert JR yang dialih bahasakan oleh Alexander Sindoro dalam bukunya "*Manajemen*" adalah sebagai berikut:

“Kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai: melakukan hal yang tepat”. (1996 : 9)

Sementara itu menurut Aren dan Loebliche yang dialih bahasakan oleh Amir Abdi Yusuf dalam bukunya "*Auditing Pendekatan Terpadu*" mengemukakan efektivitas sebagai berikut:

“Efektivitas mengacu pada suatu tujuan”. (1999 : 765)

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan suatu kemampuan untuk menentukan suatu pencapaian tujuan dengan melakukan hal yang tepat untuk pencapaiannya.